BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 278 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN DATOK PENGHULU DALAM WILAYAH KECAMATAN SEKERAK KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk terlaksananya Pemilihan Datok Penghulu melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan dengan jujur dan adil, perlu dilakukan fasilitasi agar dapat terselenggara dengan baik dan berkualitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Datok Penghulu dalam Wilayah Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;

11. Qanun...

11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Datok Penghulu dalam Wilayah Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak-pihak yang terkait;
b. mengidentifikasi dan menginventarisasi masa Jabatan Datok Penghulu dalam Kecamatan Sekerak;
c. mepersiapkan segala kebutuhan administrasi pelaksanaaan pemilihan sesuai tahapan;
d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Datok Penghulu dalam Kecamatan Sekerak;
e. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemilihan Datok Penghulu kepada Bupati;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 pos anggaran Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang nomor rekening : 7.01.06.2.01.06.5.1.02.02.01.0004.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Januari 2022 M
16 Jumadil akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 278 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Januari 2022 M
16 Jumadil akhir 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN DATOK PENGHULU DALAM WILAYAH KECAMATAN SEKERAK KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Sekerak	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Kecamatan Sekerak	Koordinator	
3.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Sekerak	Ketua	
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Kecamatan Sekerak	Sekretaris	
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Sekerak	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sekerak	Anggota	
7.	Pelaksana pada Kecamatan Sekerak (Muhammad Haris)	Anggota	
8.	Pelaksana pada Kecamatan Sekerak (Ridwan Muisra)	Anggota	
9.	Pelaksana pada Kecamatan Sekerak (Koko Andiko)	Anggota	
10.	PDPK pada Kecamatan Sekerak (Sapinah)	Anggota	
11.	PDPK pada Kecamatan Sekerak (Julpian)	Anggota	
12.	PDPK pada Kecamatan Sekerak (Chairul Nisa)	Anggota	
13.	PDPK pada Kecamatan Sekerak (Abdul Rahim)	Anggota	
14.	PDPK pada Kecamatan Sekerak (Nura Fajariah)	Anggota	
15.	PDPK pada Kecamatan Sekerak (Rini Maya Sari)	Anggota	
16.	PDPK pada Kecamatan Sekerak (Irwansyah,Y SE)	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 278 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Januari 2022 M
19 Jumadil akhir 1443 H

BESARAN HONORRARIUM TIM PELAKSANAAN PEMILIHAN DATOK PENGHULU WILAYAH KECAMATAN SEKERAK KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERORANG/KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	-	
2.	Koordinator	-	
3.	Ketua	-	
4.	Sekretaris	-	
5.	Anggota	-	5 Orang
6.	Anggota (PDPK)	300.000,-	7 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL